

## Memandikan Jenazah Suami yang Menzhihar Istri Sebelum Membayar Kafarat dalam Hukum Islam

Purnama Rusana

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia  
*purnamarusana@gmail.com*

---

**ABSTRACT** Pada umumnya suami ataupun istri yang meninggal dunia antara keduanya boleh saling memandikan jenazahnya. Berbeda halnya jika istri memandikan jenazah suami telah mengucapkan lafadh zhihar dan ia belum membayar kafarat sesuai yang ditentukan oleh nash. Zhihar tidak memutuskan hubungan perkawinan akan tetapi suami istri tidak dibolehkan melakukan dukhul sebelum suami membayar kafarat. Kedudukan istri yang telah dizhihar suaminya adalah istri tersebut masih tetap menjadi istri sah dari suami yang masih wajib diberi tempat tinggal, makan, pakaian, dan obat-obatan. Ikatan perkawinan belum lagi putus diantara keduanya. Suami hanya tidak boleh menggauli istri sampai suami membayar kafarat. Hukum istri memandikan jenazah suami yang telah menzhiharnya sebelum membayar kafarat adalah boleh berdasarkan hadist Nabi yang sanadnya dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadist Rasulullah yang sanadnya dari Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Adapun suami tidak berkewajiban membayar kafarat sebab hukum zhihar berakhir dengan meninggalnya salah seorang suami atau istri, istri masih berstatus sebagai istri sah dari suaminya sehingga tetap boleh memandikan jenazah suaminya.

**KEYWORDS** fikih; jenazah; zhihar.

---

### PENDAHULUAN

Satu kebiasaan yang sangat ganjil dan buruk di zaman Jahiliyah di Tanah Arab ialah perlakuan terhadap seorang istri yang tidak disukai lagi dengan ucapan yang disebut zhihar yang berarti punggung. Dipahami dari ucapan zhihar suami memandang istrinya sama dengan punggung ibunya. Jika istri telah disamakan dengan punggung ibu, artinya istri tidak akan disentuh dan dipegang lagi. Dengan demikian, si istri telah disisihkan meskipun tidak diucapkan lafal cerai atau talak. Akibat dari ucapan suami tersebut kepada istrinya, suami diharuskan membayar kafarat (Mujieb 2010, 150)

Kafarat suami yang menzhihar istrinya adalah memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut, memberi makan enam puluh orang miskin. Pembayaran kafarat dilakukan secara berurutan. Jadi, memerdekakan budak terlebih dahulu, jika tidak mampu maka berpuasa, jika tidak mampu berpuasa maka memberi makan enam puluh orang miskin sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Mujadalah (58) ayat 3.

Memandikan jenazah terdiri dari dua kata yaitu memandikan dan jenazah. Mandi ialah membasahi tubuh dengan air dengan maksud membersihkan kotoran (Alhafidz, 2013: 116). Jenazah adalah jasad yang telah mati. Dalam bahasa Indonesia, kata ini dinilai

lebih terhormat dibandingkan mayat (Alhafidz, 2013: 512)

Memandikan jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah bagi orang-orang yang hidup. Bila sebagian mereka melakukannya, gugurlah kewajiban tersebut dari yang lain. Istri boleh memandikan suaminya berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Ijma' ulama menyatakan, bahwa kafarat itu diwajibkan setelah suami yang mengucapkan zhihar menarik kembali ucapannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna *al-'aud* (penarikan ucapan). Menurut Qatadah, Said bin Jubair, Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan maksud *al-'aud* adalah keinginan untuk berhubungan badan yang telah diharamkan suami yang telah menzhiharnya. Karena, jika ia sudah berkeinginan menyetubuhi istri yang telah dizhiharnya, maka berarti ia telah kembali dari keinginan meninggalkan hubungan badan dengannya kepada keinginan untuk melakukannya.

Menurut Imam Syafi'i makna *al-'aud* adalah hubungan badan yang dilakukan suami setelah menzhiharnya. *Al-'aud* menurut Imam Malik adalah keinginan berhubungan badan saja, meskipun tidak melakukannya ('Uwaidah 2014, 493).

Hal yang terjadi adalah ketika si suami telah mengucapkan lafadh zhihar kepada istrinya, kemudian ia berkewajiban membayar kafarat sesuai yang telah ditentukan oleh nash serta berkeinginan kuat untuk menarik kembali ucapan zhiharnya, namun suami tersebut meninggal dunia sementara dia belum membayar kafarat zhihar.

Ketika seorang muslim meninggal dunia kewajiban umat Islam yang lain adalah mengurus jenazahnya; memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan. Para ulama sepakat memandikan jenazah hukumnya fardhu kifayah, maksudnya adalah jika dikerjakan oleh beberapa orang yang mampu maka yang lain sudah dianggap cukup, dan jika semuanya meninggalkan maka semua berdosa. Memandikan jenazah, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan semuanya

inilah fardhu kifayah tanpa ada perbedaan di antara ulama.

Memandikan jenazah sekurang-kurangnya satu kali dengan meratakan air ke seluruh badannya, sesudah najis yang ada di badannya dihilangkan. Setelah mayat dimandikan, selanjutnya dikafani dengan apa saja yang dapat menutupi tubuhnya, walaupun dengan satu helai kain.

Disunnatkan bagi jenazah laki-laki dikafani dengan tiga lapis kain. Kemudian jenazah dishalatkan. Untuk jenazah laki-laki imam berdiri sejajar kepalanya, dan untuk jenazah wanita imam berdiri sejajar pinggangnya.

Setelah dishalatkan jenazah dibawa untuk dikuburkan di tempat yang telah dipersiapkan. Ulama sepakat menyatakan kebolehan istri memandikan jenazah suaminya. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan suami memandikan jenazah istrinya. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, serta ulama Hanabilah membolehkan, sementara ulama Hanafiyah, ats-Tsauri, Zaidiyah tidak membolehkannya (Shalih 2013, 357).

Jumhur ulama membolehkan suami memandikan jenazah istrinya begitu juga sebaliknya. Masalah timbul ketika istri memandikan jenazah suaminya yang telah menzhiharnya dan suami belum membayar kafarat. Akibat hukum zhihar tidak memutuskan perkawinan, tetapi suami istri tidak dibolehkan melakukan dukhul sebelum suami membayar kafarat. Dalam kasus ini, apakah si istri ini dibolehkan memandikan jenazah suaminya yang belum membayar kafarat. Permasalahan memandikan jenazah suami dalam masa zhihar yang belum membayarkan kafaratnya belum ditemukan penjelasannya dalam hukum Islam.

## METODE

Jenis penelitian ini merupakan *library research* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan murni, dalam artian semua datanya berasal

dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan suami yang telah menzhihar sebelum membayar kafaratnya. Oleh karena itu sebagai langkah awal pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan kitab-kitab fikih dan buku-buku keislaman yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Data yang diperoleh dibahas dan dianalisa menggunakan metode induktif serta dengan melakukan metode istinbath hukum yaitu qiyas. Metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum. Sedangkan qiyas adalah menemukan motif dalam suatu nash dalam menetapkan hukum tertentu, kemudian motif ini dijadikan dasar dalam menetapkan hukum lain yang tidak ada nash tertentu yang mengaturnya disebabkan adanya kesamaan motif antara dua kasus tersebut (Dahlan 2014, 161).

#### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa zhihar berasal dari kata *azh-Zhahr*, artinya tulang belakang. Maksudnya, ucapan suami kepada istrinya, "Bagiku, engkau seperti punggung ibuku" (Sabiq 2014, 96). Sulaiman Rasyid mendefinisikan zhihar seorang suami menyerupakan istrinya dengan ibunya sehingga istrinya itu haram atasnya, seperti perkataan suami kepada istrinya, "Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku" (Rasjid 2009, 411).

Zhihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya sama dengan ibunya, seperti perkataan suami kepada istrinya: "Punggungmu seperti punggung ibuku" (Rifa'i 1978, 495). Kata zhihar dalam bahasa Arab berarti "punggung". Digunakan kata "punggung" bukan anggota badan lainnya, karena kata itu digunakan untuk suatu yang dikendarai atau diracak (Syarifuddin 2014, 259).

Menurut Ulama Hanafiyah zhihar adalah ungkapan seorang suami yang menyerupakan istrinya atau apapun yang menggambarkan tentang istrinya dari anggota tubuhnya atau

bagian tertentu dari tubuhnya dengan wanita yang diharamkan bagi suami untuk dinikahi selama-lamanya.

Menurut Ulama Malikiyah zhihar yaitu ungkapan seorang muslim mukalaf yang menyerupakan istrinya dengan wanita yang diharamkan bagi suami dari istri ataupun budak perempuan atau bagian tubuhnya dengan wanita yang diharamkan bagi suami atau dengan punggung wanita yang bukan mahram meskipun dikaitkan dengan waktu.

Menurut Ulama Syafi'iyah zhihar adalah seorang suami yang menyerupakan istrinya yang tidak sedang ditalak ba'in dengan wanita yang tidak halal untuk dinikahi selama-lamanya.

Menurut Ulama Hanabilah, zhihar adalah seorang suami menyerupakan istrinya atau anggota tubuh istrinya dengan punggung wanita yang haram bagi suami (untuk dinikahi) selama-lamanya, seperti ibunya, saudara perempuannya baik dari jalur nasab maupun dari jalur sepersusuan atau mertuanya atau menyerupakan istrinya dengan wanita yang diharamkan bagi suami dengan pengharaman yang bersifat sementara, seperti saudara perempuan istrinya atau bibinya.

Pada zaman jahiliyah, jika seorang suami marah kepada istrinya karena suatu hal, lalu suami menzhihar istrinya dengan mengatakan "Bagiku, kamu seperti punggung ibuku", maka istrinya menjadi haram baginya, tetapi tidak jatuh talak. Hubungan sebagai suami dan istri terus berlanjut, tetapi tidak boleh menggauli istrinya. Istri pun tidak bercerai dari suaminya sehingga dia memiliki jalan lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelecehan yang diderita wanita zaman jahiliyah (Quthb 2004, 186). Hukum Islam mengadopsi adat tersebut namun tidak secara sepenuhnya, dalam arti tidak menjadikannya sebagai suatu usaha perceraian tetapi hanya sebagai pencegah suami untuk tidak menggauli istrinya sampai suaminya membayar kafarat. Jika suami melakukan zhihar dengan niat talak, maka yang berlaku tetap zhihar. Tetapi, jika

mentalaknya dengan maksud zhihar, maka yang berlaku adalah talak (Sabiq 2008, 496).

Menurut Mazhab Hanafi, rukun zhihar adalah lafal yang menunjukkan zhihar. Asal zhihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku" dan dimasukkan juga ke dalam ucapan zhihar yang ucapannya, "Kamu bagiku seperti perut ibuku, paha ibuku, atau vagina ibuku" (az-Zuhaili 2011, 511).

Zhihar itu merupakan suatu tindakan yang dikenai hukum yang tidak enteng, yaitu kaffarah. Untuk itu diperlukan kriteria yang tajam untuk memisahkan suatu perbuatan dinamai zhihar atau bukan, supaya tidak terlanjur menetapkan suatu beban kepada yang tidak berhak memikulnya. Untuk maksud tersebut perlu dijelaskan hakikat dari zhihar itu dengan mengemukakan rukun dan syaratnya supaya sah suatu perbuatan dinamai zhihar.

Dari rumusan definisi disebutkan di atas ditemukan empat kata kunci yang sekaligus merupakan unsur-unsur pokok dalam suatu perbuatan hukum yang bernama zhihar. Untuk dapatnya unsur tersebut ditempatkan sebagai rukun yang harus terpenuhi, untuk sahnya suatu perbuatan ditetapkan beberapa syarat yang kesemuanya diramu oleh ulama dari hasil pemahamannya terhadap dalil hukum yang berkenaan dengan zhihar. Adapun rukun dan syarat zhihar sebagaimana yang terdapat dalam buku karangan Amir Syarifuddin (2014, 262-269).

Suami yang mengucapkan zhihar, disebut *muzhaahir*. Adapun yang menjadi syarat bagi suami yang men-zhihar itu juga apa yang dipersyaratkan bagi suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk thalaq, yaitu ia harus telah baligh dan berakal dan berbuat dengan kehendak dan kesadarannya sendiri.

Perempuan yang kepadanya diucapkan zhihar oleh suaminya (*muzhahar minhu*) adalah seorang perempuan Muslimah ataupun Ahli Kitab, besar ataupun kecil. Perempuan yang disamakan dengan istri (*muzhahar* atau *musyabbah bih*)

Perempuan yang disamakan dengan istri (*muzhahar* atau *musyabbah bih*) memenuhi syarat utama bagi perempuan yang disamakan dengan istri itu adalah ibu dari suami. Alasan dari keharaman zhihar itu adalah mengharamkan istrinya untuk digauli sebagaimana haramnya menggauli perempuan yang secara hukum haram dikawininya. Sasaran haram disini adalah punggung ibu. Perkara yang diserupakan adalah ibu termasuk juga semua perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya akibat hubungan nasab, susuan, atau besanan.

Anggota tubuh yang disamakan menurut sekelompok ulama di antaranya Sufyan, at-Tsauri dan as-Syafi'i mengatakan jika seorang suami menzhihar istrinya dengan menyebutkan kepala atau tangan ibunya, maka hal itu juga termasuk zhihar. Menurut Abu Hanifah, jika seorang suami menzhihar istrinya dengan menyebutkan sesuatu yang ia tidak diperbolehkan melihat dari ibunya, maka hal itu termasuk zhihar. Apabila suami menzhihar dengan sesuatu yang diharamkan baginya untuk melihat dari ibunya, maka hal itu bukan termasuk zhihar (Uwaidah 1996, 495).

Ucapan resmi zhihar yang telah disepakati oleh ulama sebagai ucapan zhihar adalah "engkau dalam pandanganku adalah seperti punggung ibuku" atau ucapan suami kepada istrinya: *يما تنا يلع رهظك* terdapat di dalamnya kata punggung dan kata ibu. Ulama sepakat mengatakan ucapan ini adalah sharih untuk zhihar karena tidak mungkin dipahami dari padanya selain dari itu.

Adapun yang lainnya yang tidak memakai kata punggung atau digunakan selain dari ibu, tidak disepakati sebagai ucapan sharih. Ucapan zhihar sebagaimana berlaku secara mutlak dapat juga digantungkan kepada waktu, seperti ucapan: "engkau dalam pandanganku seperti ibuku dalam tahun ini".

Syarat Suami yang Mengucapkan Zhihar, disebut muzhahir lebih rinci dijelaskan dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu (al-Zuhaili 2011, 511-512).

Tidak sah zhihar yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil yang belum mengerti, idiot, orang yang tengah depresi, orang yang tengah pingsan, orang yang sedang tidur sebagaimana tidak sah talak mereka karena hal ini menyebabkan timbulnya pengharaman dan mereka bukanlah orang yang ditujukan ucapan pengharaman.

Tidak sah zhihar yang dilakukan oleh anak kecil, meskipun dia telah berakal dan mengerti karena zhihar adalah tindakan yang semata-mata mengandung kemudharatan, maka tidak dapat dilakukan oleh anak kecil.

Dia adalah seorang Muslim menurut pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut mereka tidak sah zhihar yang dilakukan oleh ahli dzimmah karena hukum zhihar adalah pengharaman yang bersifat sementara yang bisa hilang dengan kafarat. Orang kafir bukan orang yang mampu untuk melakukan kafarat yang merupakan upaya kedekatan kepada Allah SWT, yang berarti ia juga tidak bisa melakukan zhihar.

Menurut kelompok yang pertama ditetapkan dua syarat mengenai orang yang melakukan zhihar, yaitu Islam dan akil baligh. Sedangkan menurut kelompok yang kedua ditetapkan satu syarat yaitu akil baligh. Kerelaan atau tunduk adalah syarat menurut jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi. Menurut mereka hal ini masuk ke dalam syarat aqil baligh, maka tidak sah zhihar orang yang dipaksa. Sedangkan menurut mazhab Hanafi hal ini bukan syarat, maka sah zhihar yang dilakukan oleh orang yang dipaksa dan orang yang salah.

Seorang perempuan yang diucapkan zhihar oleh suaminya adalah istrinya. Oleh sebab itu, tidak sah zhihar yang dilakukan terhadap perempuan yang bukan istri karena dia tidak memiliki ikatan perkawinan. Menurut jumhur fuqaha selain mazhab Syafi'i sah zhihar yang dita'liq dengan kepemilikan. Misalnya dia berkata kepada seorang perempuan, "Jika aku kawini kamu maka bagiku kamu seperti punggung ibuku" atau dia berkata, "Setiap perempuan yang aku kawini, maka bagiku dia seperti punggung ibuku".

Syarat selanjutnya adalah adanya kepemilikan pernikahan dari semua sisi. Sah zhihar yang dilakukan kepada istri meskipun dilakukan pada saat iddah talak raj'i. Tidak sah zhihar yang dilakukan oleh perempuan yang ditalak tiga, juga melakukan khulu' meskipun ia tengah berada di masa iddah. Berbeda halnya dengan talak karena perempuan yang melakukan khulu' dan yang ditalak ba'in dapat diiringi dengan talak yang bersifat terang-terangan menurut mazhab Hanafi karena zhihar adalah pengharaman. Pengharaman telah ditetapkan dengan talak ba'in dan khulu' dan pengharaman sesuatu yang telah diharamkan mustahil.

Menurut Mazhab Hanafi zhihar disandarkan kepada badan si istri atau salah satu anggota tubuh si istri yang mewakili semua tubuhnya atau bagian yang luas dari istri (az-Zuhaili 2011, 512-514).

Terkait dengan Syarat perempuan yang disamakan dengan istri (*muzhahar* atau *musyabbah bih*), Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang disamakan dengan istri disyaratkan dia adalah perempuan yang haram untuk dinikahi suami untuk selamanya. Pengharaman ini baik akibat hubungan nasab seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan atau hubungan susuan, atau akibat hubungan besanan seperti istri bapak atau istri anak atau ibu mertua.

Perkara yang diserupakan adalah anggota tubuh yang tidak boleh dipandang seperti punggung, perut, paha, dan vagina. Jika istri diserupakan dengan kepala ibunya, wajahnya, tangannya ini bukanlah zhihar karena anggota tubuh ibunya boleh untuk dipandang oleh suami (az-Zuhaili 2011, 514). Perkara yang diserupakan dari jenis kelamin perempuan. Jika suami berkata kepada istrinya, "Bagiku kamu seperti punggung bapakku", tidak sah karena syari'at hanya menetapkan bahwa yang diserupakan adalah orang perempuan.

Ucapan yang membuat terjadinya zhihar ada yang bersifat terang-terangan yang tidak membutuhkan niat dan ada pula lafal sindiran yang membutuhkan niat. Para fuqaha telah

berselisih pendapat mengenai penjelasan lafal-lafal yang bersifat terang-terangan dan sindiran.

Mazhab Hanafi berpendapat yang bersifat terang-terangan adalah ucapan yang menggunakan lafal yang tidak memiliki kemungkinan makna yang lain yang selain zhihar, dengan cara si suami berkata kepada istrinya, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku, perutmu, paham, atau vaginamu.” Dia telah melakukan zhihar walaupun tanpa diiringi dengan niat karena ini adalah ucapan yang bersifat terang-terangan. Misalnya juga, “Kamu haram bagiku seperti punggung ibuku”, maka ucapan ini menetapkan zhihar karena bersifat terang-terangan.

Ucapan yang bersifat sindiran yaitu yang diucapkan dengan lafal yang mengandung kemungkinan zhihar lainnya dan menjadi zhihar dengan niat. Misalnya, “Bagiku kamu seperti ibuku”, maka ucapan ini kembali kepada niatnya. Jika dia berkata, “yang aku maksudkan adalah pemuliaan”, maka sebagaimana yang dia katakan. Jika dia berkata, “Aku bermaksud zhihar”, maka ini adalah zhihar. Jika dia berkata, “Aku bermaksud talak”, maka ini adalah talak ba’in. Jika dia tidak berniat maka tidak menjadi apa-apa menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf karena ada kemungkinan yang dia maksudkan adalah pemuliaan.

Mazhab Maliki berpendapat ungkapan zhihar yang bersifat terang-terangan adalah apa yang mengandung penyebutan punggung perempuan yang diharamkan untuk selama-lamanya, atau lafal yang menunjukkan zhihar dengan posisi syariat dengan tanpa adanya kemungkinan yang lainnya dengan lafal punggung perempuan yang pengharamannya bersifat abadi dengan sebab nasab, atau susuan, atau besanan. Mesti ada lafal yang bersifat terang-terangan dalam dua perkara penyebutan punggung dan pengharaman yang bersifat abadi.

Lafal zhihar yang bersifat terang-terangan tidak beralih kepada talak jika dia niatkan zhihar karena lafal yang bersifat terang-terangan tidak beralih kepada yang

lainnya dan tidak diambil dan dianggap sebagai talak jika dia niatkan talak dengan ucapan zhihar baik menurut pendapat ibuku”, maka ucapan ini menetapkan zhihar karena bersifat terang-terangan.

Ucapan yang bersifat sindiran yaitu yang diucapkan dengan lafal yang mengandung kemungkinan zhihar lainnya dan menjadi zhihar dengan niat. Misalnya, “Bagiku kamu seperti ibuku”, maka ucapan ini kembali kepada niatnya. Jika dia berkata, “yang aku maksudkan adalah pemuliaan”, maka sebagaimana yang dia katakan. Jika dia berkata, “Aku bermaksud zhihar”, maka ini adalah zhihar. Jika dia berkata, “Aku bermaksud talak”, maka ini adalah talak ba’in. Jika dia tidak berniat maka tidak menjadi apa-apa menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf karena ada kemungkinan yang dia maksudkan adalah pemuliaan.

Mazhab Hanbali berpendapat ucapan zhihar yang bersifat terang-terangan adalah mengandung penyebutan punggung atau pengharaman. Jika si suami berkata kepada istrinya, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku atau kamu haram bagiku” atau dia haramkan salah satu anggota tubuhnya, maka ini adalah perbuatan zhihar. Jika dia serupakan istrinya dengan orang yang diharamkan baginya untuk selama-lamanya, maka dia berkata, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku atau saudara perempuanku” atau yang selain keduanya, ini adalah zhihar menurut kesepakatan fuqaha.

Sedangkan ucapan yang bersifat sindiran menurut mazhab Hanbali adalah penggunaan lafal pemuliaan dan penghormatan, sebagaimana halnya menurut mazhab Syafi’i. Menjadi penentu adalah ucapannya mengenai penetapan niatnya (az-Zuhaili 2011, 515-518).

Apabila seorang suami menzhihar istrinya dengan zhihar yang sah, ada dampak hukumnya:

- a. Ikatan perkawinan belum putus suami masih wajib memberi tempat tinggal, makanan, pakaian dan obat-obatan kepada istri tersebut.

- b. Pengharaman persetubuhan sebelum dibayar kafarat menurut kesepakatan fuqaha, begitu juga menurut jumhur fuqaha selain mazhab Syafi'i yaitu pengharaman semua jenis percumbuan selain persetubuhan seperti elusan, ciuman, pandangan dengan nafsu pada anggota yang selain wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua kakinya, dan semua badannya, serta kecantikannya, serta melakukan cumbuan pada selain vagina, karena haram persetubuhan, juga membuat haram berbagai tindakan pengantarnya. Pengharaman terus berlanjut sampai suami membayar kafarat zhihar karena perbuatan zhihar yang telah ia lakukan adalah sebuah tindakan kejahatan. Zhihar ini adalah ucapan yang mungkar yang dapat diangkat dengan kafarat. Jika seorang suami melakukan zhihar menyetubuhi istrinya sebelum dia membayar kafarat, dia meminta ampunan kepada Allah akibat perbuatan dosanya. Suami tidak dikenakan hukuman apapun selain kafarat.
- c. Istri berhak meminta si suami yang melakukan zhihar untuk menyetubuhinya karena haknya terikat dengan persetubuhan. Si istri harus mencegah suami untuk mencumbuinya sampai suami membayar kafarat zhihar. Qadhi juga harus mewajibkan suami membayar kafarat untuk mencegah kemudharatan dari si istri dan mewajibkan si suami adalah dengan cara menahannya atau memukulnya sampai dia melaksanakan kafarat atau menjatuhkan talak (al-Zuhaili 2011, 519-520).
- d. Bila telah berjalan masa empat bulan suami tidak mau juga membayar kafarat, bila istri tidak senang lagi dengan keadaan seperti itu, istri sudah boleh mengajukan fasakh ke Pengadilan Agama. Lama masa empat bulan itu diqiyaskan kepada lama masa ila'.
- Kaffarah adalah kewajiban agama yang dipikulkan kepada seseorang sebagai resiko atas kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya. Karena zhihar dianggap agama sebagai suatu pelanggaran, maka kepada pelaku diwajibkan kaffarah (Syarifuddin 2014, 270).
- a. Memerdekakan budak. Fuqaha sepakat bahwa budak tersebut bebas dari cacat yang sangat membahayakan bila dipergunakan untuk bekerja karena yang dimaksud adalah kepemilikan si budak terhadap dirinya sendiri, serta membuatnya mampu untuk bertindak bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh memerdekakan budak yang buta, budak yang lumpuh, atau yang kedua tangan atau kedua kakinya terputus, karena hilangnya jenis manfaat. Budak yang dimerdekakan secara hukum binasa, karena dia tidak siap untuk melakukan banyak pekerjaan dengan hilangnya anggota tubuhnya. Tidak boleh juga memerdekakan budak gila yang bersifat permanen karena dalam gila permanen ada dua perkara yang hilang yaitu hilangnya manfaat budak dan muncul kemudharatan akibat melakukan kerja.
- b. Puasa dua bulan berturut-turut. Orang yang melakukan puasa tersebut adalah orang-orang yang secara hukum memenuhi syarat untuk melakukan puasa Ramadhan, atau mengqadhanya bila ada yang batal. Adapun orang yang tidak mungkin melakukan puasa karena tua bangka atau orang sakit yang tidak ada harapan akan sembuh dan kalau tidak puasa Ramadhan dia hanya wajib membayar fidyah, tidak wajib melakukan puasa dua bulan berturut-turut. Kewajibannya adalah memberi makan orang miskin. Pengertian berturut-turut disini adalah secara bersambungan tanpa terputus. Bila ternyata dalam masa itu terputus, karena dia tidak dapat berpuasa karena ada uzur, maka dia harus melanjutkan puasanya setelah hilangnya halangan tersebut. Namun, bila tidak melakukan puasa tidak karena adanya uzur, maka dia harus mengulangi lagi

puasa dua bulan tersebut (Syarifuddin 2014, 273).

- c. Memberikan makan enam puluh orang miskin. Para fuqaha memiliki tiga pendapat mengenai ukuran makanan dalam semua kafarat. Menurut Mazhab Hanafi, bagi setiap satu orang miskin diberikan gandum sebanyak dua mudd atau setengah sha' dan satu sha' kurma ataupun gandum. Seperti ukuran zakat fitrah. Pendapat Mazhab Maliki adalah orang yang memiliki tanggungan kafarat terbebas dengan memberikan makan enam puluh orang miskin. Bagi setiap satu orang diberikan satu mudd, dua pertiga mudd gandum dengan ukuran mudd Nabi SAW jika mereka menyantapnya sebagai makanan pokok. Tidak boleh makanan yang lainnya yang terdiri dari biji gandum atau jagung, atau yang lain dari keduanya. Jika mereka menyantap makanan selain gandum, harus sebanding dengan gandum dari segi timbangan dan kekenyangan. Tidak boleh dibagi kepada makan siang dan malam kecuali jika ukurannya mencapai satu dua pertiga mudd. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali. Ukuran makanan dalam semua kafarat dan dalam fidyah puasa adalah seperti zakat fitrah, yaitu satu mudd gandum bagi setiap satu orang miskin atau setengah sha' kurma ataupun biji gandum. Satu mudd adalah lima wasaq kurang dari lima sesuai ukuran literan Damaskus atau 675 gram. Menurut jumhur selain mazhab Maliki yang dibolehkan dalam pemberian makanan adalah apa yang dibolehkan dalam zakat fitrah yaitu gandum, biji gandum, kurma, dan kismis. Ada beberapa pendapat imam Mazhab. Mazhab Hanbali berpendapat tidak boleh dengan yang lain selain yang telah disebutkan, meskipun itu adalah makanan pokok negerinya. Kecuali jika makanan pokok tersebut sedang tidak ada, maka boleh membayar makanan yang sejenis jagung dan roti. Mazhab Syafi'i berpendapat wajib memberikan makanan yang terdiri dari biji-bijian dan buah-

buah yang diwajibkan zakat kepadanya, karena tubuh menjadi kuat dengan mengonsumsi jenis makanan ini. Diwajibkan makanan yang paling banyak dikonsumsi di negara orang yang melakukan zihar karena yang dianggap di dalam zakat adalah hartanya. Mazhab Maliki mewajibkan pemberian makanan yang berupa gandum jika mereka menjadikannya sebagai makanan pokok. Tidak boleh memberikan biji gandum atau jagung atau makanan yang selain keduanya. Jika mereka mengonsumsi makanan selain gandum, maka yang sesuai dengan rasa kenyang bukannya sesuai timbangan. Tidak boleh memberikannya dalam bentuk makan siang dan malam, kecuali jika kedua makanan ini mencapai takaran satu dua pertiga mudd. Mazhab Hanafi berpendapat yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah, yaitu gandum, atau kurma, atau biji gandum, dan tepung masing-masing makanan ini diliter sesuai dengan aslinya, maksudnya setengah sha' dalam tepung biji gandum dan satu sha' dalam tepung gandum. (al-Zuhaili 2011, 529).

Apabila suami menzihar istrinya, ikatan perkawinan belum putus. Akan tetapi, suami tidak boleh mendukhul atau menggauli istrinya sampai suami membayar kafarat. Hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Mujadilah (58) ayat 2-4, berikut:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ وَأَنْهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Suami- suami yang diantara kamu yang menzihar istrinya, (menggagap

istrinya sebagai ibunya padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Suami-suami yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak dapat (memerdekakan Artinya: Suami- suami yang diantara kamu yang menzhihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi Maha Pengampun. Suami-suami yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Barangsiapa yang tidak dapat (memerdekakan adapun pergaulan selain dari hubungan kelamin seperti mendapat kesenangan di luar hubungan kelamin, berciuman, bersentuhan terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Malik diharamkan bersetubuh dan semua perbuatan bersenang-senang yang kurang dari bersetubuh seperti menggauli bukan pada kemaluan, menyentuh, mencium, melihat dengan syahwat selain wajah, kedua telapak tangan dan kedua tangannya yang termasuk anggota tubuhnya dan kecantikannya, diharamkan. Sedangkan menurut Syafi'i, at-Tsauri, Ahmad zhihar mengharamkan bersetubuh pada kemaluan, bukan selain itu (Rusyd 2007, 215).

Disebabkan ikatan perkawinan belum putus maka suami masih wajib memberi tempat tinggal, makanan, obat-obatan kepada istri. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Kewajiban bagi ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Departemen Agama Republik Indonesia 2009, 37).

Kemudian juga dijelaskan dalam surat at-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنُضَيْقِ  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتَوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْهُ لَهَا أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Departemen Agama Republik Indonesia 2009, 559).

Apabila telah berjalan masa empat bulan, suami tidak mau membayar kafarat dan suami tidak mau mentalak isteri tersebut, jika isteri tidak senang lagi, isteri dibolehkan mengajukan fasakh ke Pengadilan Agama, dalilnya diqiyaskan kepada suami yang mengucapkan sumpah ila' kepada istrinya yaitu surah al-Baqarah (2) 226:

لِّلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Bagi suami yang meng-ila' isterinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Departemen Agama Republik Indonesia 2009, 36).

Berdasarkan dalil tersebut diqiyaskan dengan permasalahan yang dibahas yaitu zhihar dimana suami tidak membayar kafaratnya setelah empat bulan masa menzhihar istrinya. Mengenai qiyas dalam dalil ini penulis mencoba menguraikan berdasarkan rukun-rukun qiyas:

- a. Al-Ashl yaitu ila'
- b. Furu' yaitu zhihar

- c. Hukum Ashl adalah boleh
- d. 'Illah yaitu haramnya bagi suami yang mengila' istri untuk melakukan dukhul sampai suami membayar kafarat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kedudukan istri setelah dizhihar oleh suami sebelum suami membayar kafarat dan sebelum istri mengajukan fasakh (cerai gugat), istri tersebut masih tetap menjadi istri sah dari suami yang masih wajib diberi tempat tinggal, makan, pakaian, dan obat-obatan. Suami hanya tidak boleh menggauli istri sampai suami membayar kafarat. Pengharaman persetubuhan sebelum dibayar kafarat begitu juga dengan pengharaman semua jenis percumbuan selain persetubuhan seperti elusan, ciuman, pandangan dengan nafsu pada anggota selain wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua kakinya, semua badannya serta kecantikannya serta melakukan cumbuan pada selain vagina. Karena ucapan yang membuat haram persetubuhan juga membuat haram tindakan pengantarnya (al-Zuhaili 2011, 519).

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehan istri memandikan jenazah suaminya atau sebaliknya. Perbedaan pendapat para ulama ini berpangkal pada dua sebab:

Pertama, pertentangan antara beberapa dalil yang ada dalam masalah ini, sebagiannya melarang dan sebagian yang lain membolehkan. Kedua, perdebatan apakah kematian menghilangkan hubungan perkawinan seperti talak sehingga istrinya menjadi haram untuknya (Shalih 2013, 352). Menurut ulama Hanafiyah, suami tidak boleh memandikan istrinya karena hubungan perkawinan antara keduanya sudah terputus serta istrinya telah lepas dari perlindungannya setelah suami meninggal dunia. Berbeda halnya dengan si istri yang tetap boleh memandikannya, karena ia masih dalam 'iddah (Shalih 2013, 352). Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa suami boleh memandikan jenazah istrinya ataupun sebaliknya, kecuali apabila wanita tersebut telah ditalak sekalipun talak

raj'i, maka pada saat itu salah satu dari kedua suami istri tidak boleh memandikan yang lain (al-Juzairi 1996, 244).

Sedangkan menurut Ulama Hanabilah, suami atau istri boleh memandikan pasangannya menurut riwayat masyhur dari Ahmad. Wanita yang ditalak raj'i boleh memandikan suaminya. Sedangkan wanita yang ditalaj ba'in tidak boleh (Shalih 2013, 353).

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat diketahui bahwa ulama Hanafiyah berpendapat istri boleh memandikan jenazah suaminya karena istri masih berada dalam masa iddah kematian suami. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah istri yang kematian suami boleh memandikan jenazah suaminya.

Apabila istri telah ditalak sekalipun talak raj'i, istri tidak boleh memandikan jenazah suaminya. Hanabilah berpendapat istri boleh memandikan jenazah suaminya apabila dalam masa iddah kematian suami dan masa iddah talak raj'i sebab ikatan perkawinan belum putus, artinya suami istri masih memiliki hak untuk melanjutkan pernikahan atau bercerai. Sementara apabila istri berada dalam masa iddah talak ba'in, istri tidak boleh memandikan jenazah suaminya karena menyentuh dan melihat ketika masih hidup sudah tidak dibolehkan apalagi setelah suami meninggal dunia. Adapun dalil yang menyatakan kebolehan istri memandikan jenazah suaminya hadits Rasulullah SAW sanadnya dari Aisyah R.A

Telah menceritakan kepada kami an-Nufaili, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq, telah berkata: telah menceritakan kepadaku Yahya bin 'Ibad dari ayahnya 'Ibad bin Abdullah bin Zubair, telah berkata: Aku mendengar Aisyah berkata ketika mereka bermaksud untuk memandikan jenazah Rasulullah SAW, mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak mengetahui apakah kami harus membuka pakaian Rasulullah SAW sebagaimana kami membuka pakaian orang-orang yang mati diantara kami ataukah kami memandikannya dengan pakaian yang menempel di tubuhnya. Pada saat mereka sedang berselisih

pendapat, akhirnya Allah menimpakan rasa kantuk yang berat kepada mereka sehingga tidak ada seorangpun dari mereka melainkan dagunya menempel pada dadanya (tertidur). Kemudian ada suara yang menyeru kepada mereka dari arah rumah Nabi SAW, tetapi mereka tidak mengetahui siapa orang tersebut, Mandikanlah Nabi SAW berikut pakaian yang menempel di badannya. Lalu mereka bangkit menuju jenazah Rasulullah dan memandikannya dengan baju gamis yang melekat pada tubuh Nabi. Mereka menyiramkan air ke tubuhnya yang memakai baju gamis dan menggosoknya dengan tangan mereka dari luar baju gamisnya. Siti Aisyah R.A mengatakan, "Seandainya aku mengetahui apa yang aku ketahui sekarang, niscaya tiada yang memandikannya kecuali hanya istri-istrinya (Hadits Riwayat Abu Daud) (Daud t.th, 566).

Hadits Rasulullah SAW sanadnya dari Abu Bakar berwasiat kepada istrinya Asma' untuk memandikannya jika ia meninggal, kemudian Asma' memandikan Abu Bakar saat meninggal dunia.

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abi Bakar bahwasanya Asma' binti Umais saat ia memandikan Abu Bakar Siddiq ketika meninggal dunia, kemudian dia keluar dan bertanya kepada kaum Muhajirin dan Anshar yang hadir. Asma' berkata, "Aku sedang berpuasa dan hari ini sungguh sangat dingin, lantas apakah aku masih wajib untuk mandi?", mereka berkata: "Tidak" (Malik 2005, 142).

Suami yang telah mengucapkan lafadh zhihar kepada istrinya kemudian ia berkewajiban untuk membayar kafaratnya sesuai yang ditentukan oleh nash serta berkeinginan kuat untuk menarik kembali ucapan zhiharnya, namun suami tersebut meninggal dunia sementara suami belum membayar kafaratnya tersebut. Berkaitan dengan permasalahan memandikan jenazah suaminya, penulis akan menguraikan beberapa penjelasan terlebih dahulu.

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai penafsiran *al-aud* dalam firman Allah surat al-Mujadalah ayat 3 yang artinya (hendak menarik kembali) ucapan mereka, yakni apakah yang dimaksudkan adalah ingin menyetubuhi istri atau ingin kembali kepada istrinya.

Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dalam pendapat yang masyhur berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-aud* adalah tekad untuk melakukan persetubuhan atau keinginan untuk melakukan persetubuhan. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *al-aud* dalam zhihar adalah menahan si istri setelah dilakukan zhihar dalam suatu masa yang membuatnya dapat menalak si istri. Penyerupaan si istri dengan ibu memberikan makna bahwa jangan sampai dia menahannya dengan berstatus istri. Jika dia menahannya dengan berstatus istri, berarti dia telah kembali kepada apa yang dia telah katakan karena menarik kembali apa yang dia katakan merupakan pelanggaran ucapan.

Mazhab Hanbali berpendapat sesungguhnya *al-aud* adalah persetubuhan di kemaluan. Diwajibkan kafarat setelah *al-aud* yang menunjukkan keterikatan kafarat dengan *al-aud* dan tidak diwajibkan sebelumnya, kecuali kafarat adalah syarat untuk menghalalkan persetubuhan maka diperintahkan kafarat bagi orang yang menghendakinya untuk membuat si istri halal bagi suami dengan kafarat. *Al-aud* dalam ucapan adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dia katakan. *Al-aud* yang dimaksudkan disini adalah melakukan apa yang dia bersumpah untuk meninggalkannya yaitu persetubuhan (az-Zuhaili 2011, 522).

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa kafarat zhihar tidak diwajibkan sebelum si suami bertekad untuk menyetubuhi si istri. Jika salah satu pasangan suami istri meninggal dunia atau suami yang melakukan zhihar berpisah dengan istrinya sebelum dia bertekad untuk melakukan persetubuhan, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar kafarat.

Adapun berakhirnya hukum zhihar menurut kesepakatan fuqaha adalah dengan kematian salah satu suami istri. Zhihar dalam hal ini bersifat abadi atau mutlak artinya, jika salah satu pasangan suami istri telah meninggal dunia maka secara mutlak berakhir hukum zhihar. Menurut pendapat jumhur selain mazhab Syafi'i tidak adanya tuntutan untuk melaksanakan kafarat terjadi akibat datangnya kematian ataupun perpisahan.

Jadi, apabila salah satu pasangan suami istri meninggal dunia maka berakhir hukum zhihar. Oleh karena itu, apabila suami yang telah menzhihar istrinya sementara dia belum membayar kafaratnya namun suami telah meninggal dunia maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk membayar kafaratnya tersebut sebab tidak bisa dibayangkan tetapnya sesuatu pada bukan tempatnya. Artinya, tidak bisa diwajibkan sesuatu kepada seseorang apabila ia telah meninggal dunia.

Hukum istri memandikan jenazah suami yang telah menzhihar istrinya sebelum membayar kafarat adalah boleh sebab perkawinan belum lagi putus serta istri masih berstatus sebagai istri sah suaminya berdasarkan hadits Nabi sanadnya dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud serta hadist Nabi sanadnya dari Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Malik dimana Abu Bakar dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma' binti Umais, suami tidak berkewajiban untuk membayar kafarat sebab hukum zhihar berakhir dengan meninggalnya salah satu suami atau istri. Jadi, istri tetap boleh memandikan jenazah suami yang telah menzhiharnya meskipun belum dibayar kafaratnya sebab telah berakhir hukum zhihar.

## SIMPULAN

Kedudukan istri yang telah dizhihar suaminya adalah istri tersebut masih tetap menjadi istri sah dari suami yang masih wajib diberi tempat tinggal, makan, pakaian, dan obat-obatan. Ikatan perkawinan belum lagi

putus di antara keduanya. Suami hanya tidak boleh menggauli istri sampai suami membayar kafarat.

Hukum istri memandikan jenazah suami yang telah menzhiharnya sebelum membayar kafarat adalah boleh berdasarkan hadist Rasulullah yang sanadnya dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadist Nabi yang sanadnya dari Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Adapun suami tidak berkewajiban membayar kafarat sebab hukum zihar berakhir dengan meninggalnya salah seorang suami atau istri, istri masih berstatus sebagai istri sah dari suaminya sehingga tetap boleh memandikan jenazah suaminya.

#### BIBLIOGRAFI

- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2006. Hukum dan Tata Cara Mengurus Jenazah Menurut al-Quran dan as-Sunnah. Diterjemahkan oleh M.Abdul Ghaffar. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. Tanpa tahun. Mukhtasar Shahih Muslim. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. Ringkasan Shahih Bukhari. Diterjemahkan oleh Asep Saefullah, Kamaluddin Sa'adiyatulharamain. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2006. Shahih Sunan Abu Daud. Diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Amrawy, Abi Sa'id Umar Ibnu Ghurramah. T.th. Ahkam at-Thalaq fi al-Kitab wa Sunnah wa al-Ijma'. Saudi Arabia: Dar al-Tahawi Library.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. Fathul Baari. Diterjemahkan oleh Amiruddin, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bajuri, Syekh Ibrahim. T.th. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al Gozzi li Syaikh Ibrahim al Bajuri 'ala Syarh al'alamah Ibn Qasim al Gozzi 'ala mazhab Syaikh Abi Syuja' fi Mazhab Imam Syafi'i Al-Banjari, Muhammad Arsyad. Tanpa tahun. Sabilal Muhtadin II. Diterjemahkan oleh Asywadie Syukur. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. 2002. Shahih Bukhari. Damaskus.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. 1994. Fathul Mu'in. Diterjemahkan oleh Moch. Anwar. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- Al Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah. 2005. Ringkasan Fiqih Lengkap. Diterjemahkan oleh Asmuni. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Juzairi, Syekh Abdurrahman. 1996. Fiqih Empat Mazhab. Diterjemahkan oleh Chatibul Umam, Abu Hurairah. Darul Ulum Press.
- Al-Maliki, 'Alawi Abbas dan Hasan Sulaiman An-Nuri. 1994. Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam (Ibaanatul Ahkam). Diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Muslim, Imam. 2007. Terjemah Hadits Shahih Muslim. Diterjemahkan oleh Ma'mur Daud. Kuala Lumpur: Klang Book Centre.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. Fiqh Islam Waadillah. Da al-Fikr.
- . 2007. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Anas, bin Malik. 2005. Muwattha' lil Imam Malik. Darul Fikr.
- . 2006. Muwathhta' lil Imam Malik. Diterjemahkan oleh Nur Alim, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- An-Nawawi, Imam 'Allamah Abu Zakariya Muhyuddin bin Syaraf. 2006. Riyadhus Shalihin. Al-Maktap Al-Thaqafy.
- , Imam. t.t. al-Majmu' Syarh al-Muhazzab. Beirut : Dar al-Fikr
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. t.th. Subul as-Salam. t.t. Dar al-Fikr.
- Baihaqi. 2003. Sunan al-Kubra. Lebanon. Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2000. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan, Rahman. 2014. Ushul Fiqih. Jakarta: Amzah.
- Daud, Imam Hafiz Abi Daud Sulaiman bin al-Asyqaf as-Sajatani. T.th. Sunan Abi Daud. Libanon. Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. Bogor: Syamil Qur'an.
- Gusnida. 2012. Makalah. Menghadapi Orang yang Sakaratul Maut dan Penyelenggaraan Jenazah.

- Ibrahim, Ahmad Filyan. Tuntunan Shalat Lengkap. Surabaya: Al-Ihsan.
- Majah, Ibnu. 2004. Sunan Ibnu Majah. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1999. Fiqih Imam Ja'far Shadiq. Diterjemahkan oleh Samsuri Rifa'i, Ibrahim, Abu Zainab. Jakarta: Lentera.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Qudamah, Ibnu. 2007. al-Mughny. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Quthb, Sayyid. 2004. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an jilid 11. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Rasjid, Sulaiman. 2009. Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'i, Muhammad. 1978. Ilmu Fiqih Islam Lengkap. Semarang: Toha Putra.
- Ritonga, Rahman dan Zainuddin. 2002. Fiqih Ibadah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rusyd, Ibnu. 2007. Bidayatul Mujtahid. Diterjemahkan oleh Nadirsah Hawari. Jakarta: Amzah.
- Sabiq, Sayyid. 2008. Fiqih Sunnah. Diterjemahkan oleh Asep Sobari. Jakarta: Al-I'tishom.
- Saleh, Hasan. 2008. Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer. Jakarta: Rajawali.
- Syarifuddin, Amir. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Syafi'i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris. 2008. Mukhtasar Kitab al-Umm fi al-Fiqh. Diterjemahkan oleh Imran Rosadi, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa. 2006. Sunan Tirmidzi. Lebanon. Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Yunus, Mahmud. 1989. Kamus Bahasa Arab Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung
- Zahrah, Muhammad Abu. 1957. al-Ahwal asy-Syakhshiyah. Dar al-Fikr.